



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tedy Setiawan Bin Jaenal
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/20 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jomblang Perbalan No 805, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ----

Terdakwa Tedy Setiawan Bin Jaenal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023

Terdakwa Tedy Setiawan Bin Jaenal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Terdakwa Tedy Setiawan Bin Jaenal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023

Terdakwa Tedy Setiawan Bin Jaenal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023

Terdakwa Tedy Setiawan Bin Jaenal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa Tedy Setiawan Bin Jaenal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023

Terdakwa Tedy Setiawan Bin Jaenal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Agus Haryoko,SH,dkk, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Law & Justice Jl. Diponegoro No.34 Semarang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 170/Pid.PH/2023/PN.Smg tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TEDY SETIAWAN Bin JAENAL tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan/ atau Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Peraturan Kementerian Kesehatan No 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika (dalam dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri TEDY SETIAWAN Bin JAENAL tersebut dengan pidana berupa ; **Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 buah kantong plastik warna hitam berisikan :
 - 10 (sepuluh) paket obat daftar G jenis YARINDO dengan rincian ;
 - 9 (sembilan) paket berisi @ 100 (seratus) butir obat



dan 1 (satu) paket berisi :

- 40 (empat puluh) butir dengan total sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir,
- 10 Strip Psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM @ 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 100 (seratus) butir,

1 buah kantong plastik warna hitam berisikan:

- 1 (satu) buah toples plastik warna putih,
- 1 (satu) pack plastik klip besar, merk TOP QUALITY,
- 2 (dua) pack plastik klip kecil, merk ZIP IN,
- 1 (unit) Hand Phone Merk SAMSUNG jenis A12 warna hitam dengan nomor Whastapp 08213495585,

Dirampas untuk dimusnahkan .

- uang **tunai sebesar Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar,

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada terdakwa tersebut di atas untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Plewan III Rt.02 Rw.03 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang



tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN di pos kampling Jl. Plewan II, Rt. 09, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang dekat rumah Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN, pada saat bertemu Terdakwa diminta oleh Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN untuk mencari obat daftar G jenis YARINDO, kemudian Terdakwa langsung mencari informasi kepada teman Terdakwa yang ada di dalam Lapas Kedungpane Semarang, setelah mendapatkan informasi Terdakwa langsung diberikan nomor Sdr. GENDON dan disuruh langsung menghubungi Sdr. GENDON, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. GENDON dan memesan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO, kemudian Sdr. GENDON menjawab kalau ingin membeli obat daftar G jenis YARINDO langsung ke Sdr. HERI als GONDRONG, setelah Terdakwa diberi nomor Sdr. HERI als GONDRONG oleh Sdr. GENDON, kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor Sdr. HERI als GONDRONG dengan cara chat Whatsapp, dan isi chat tersebut Terdakwa ingin membeli barang berupa obat daftar G jenis YARINDO sebanyak 1 (satu) toples dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Kemudian setelah Terdakwa memesan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO, Terdakwa dan Sdr. HERI als GONDRONG menentukan tempat untuk transaksi, setelah disepakati akhirnya ditentukan tempatnya yaitu di samping pom bensin Jl. Soekarno Hatta Semarang, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat yang sudah disepakati tadi tersebut, setelah sampai di lokasi Terdakwa menunggu di pinggir jalan samping pom bensin Jl. Soekarno Hatta Semarang, Terdakwa menunggu di lokasi sekitar 15 (lima belas) menit, dan sekira pukul 12.30 Sdr. HERI als GONDRONG datang ke lokasi, setelah Sdr. HERI als GONDRONG sampai, Sdr. HERI als GONDRONG bertanya kepada Terdakwa, "mas jenengan seng pesen" Terdakwa menjawab "nggeh mas", setelah itu Sdr. HERI als GONDRONG langsung memberikan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang cash guna membayar obat daftar G jenis YARINDO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima obat daftar G jenis YARINDO Terdakwa langsung pulang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sesampainya Terdakwa dirumah, obat daftar G jenis YARINDO tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket yang dimana tiap paket berisi 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN datang kerumah Terdakwa untuk membeli paket obat daftar G jenis YARINDO yang sudah Terdakwa pecah dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN sudah mengambil paket tersebut Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN langsung pulang.
- Kemudian selang 3 (tiga) minggu setelah Terdakwa memesan obat daftar G jenis YARINDO, Sdr. AJI menghubungi Terdakwa melalui chat Whatapp dan menanyakan kepada Terdakwa "mas saget madoske ALPRAZOLAM" kemudian Terdakwa menjawab "nggeh cobo mas kulo padoske", setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. ARI melalui chat Whatsapp untuk menanyakan kepada Sdr. ARI, isi chat tersebut, Terdakwa bertanya "mas saget madoske ALPRAZOLAM mboten" Sdr. ARI menjawab "nggeh mas ajeng mados pinten" Terdakwa menjawab " setunggal box mas, setunggal box e pinten mas" Sdr. ARI menjawab " Rp. 1.150.000,- mas" Terdakwa menjawab "nggeh mas kulo mendet setunggal box, Sdr. ARI menjawab "nggeh tenggo sekedap kulo pendetke rumiyen" Terdakwa menjawab "nggeh mas", 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. ARI menghubungi Terdakwa dan mengatakan "niki pun kulo pundutke mas, bade ketemu teng pundi" Terdakwa menjawab "ngajeng USM pripun mas? " Sdr. ARI menjawab "nggeh mas Otw", setelah itu Terdakwa langsung pergi ke depan USM Semarang tempat yang sudah ditentukan, sesampainya Terdakwa sampai, Terdakwa menunggu kurang lebih 15 (limas belas) menit di pinggir jalan setelah gerbang utama USM Semarang, selang 15 (limas belas) menit Sdr. ARI datang lalu menghampiri Terdakwa, setelah bertemu, Sdr. ARI langsung memberikan barang berupa 1 (satu) box ALPRAZOLAM, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARI guna membayar 1 (satu) box ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa langsung memberi makan ayam Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. AJI dan mengatakan bahwa barang berupa ALPRAZOLAM sudah ada, dan bisa diambil, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. AJI di MASJID AGUNG Semarang,

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gayamsari, Kota Semarang untuk menyerahkan ALPRAZOLAM yang di pesan oleh Sdr. AJI, setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan barang tersebut dan Sdr. AJI menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar 1 (satu) strip ALPRAZOLAM yang di pesan AJI.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berulang kali, sampai pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa kembali membeli 1 (satu) toples obat daftar G jenis YARINDO kepada Sdr.HERI als GONDRONG, dan Terdakwa bertemu Sdr. HERI als GONDRONG untuk mengambil barang tersebut di pinggir jalan depan MAJID AGUNG Semarang tepatnya di arah pintu masuk MAJID AGUNG SEMARANG, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN kembali membeli 1 (satu) paket obat daftar G jenis YARINDO, dengan cara Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN datang kerumah Terdakwa untuk membeli serta mengambil 1 (paket) obat daftar G jenis YARINDO seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara cash, sedangkan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa kembali membeli pada hari Senin tanggal 21 November Tahun 2022 sekira pukul 13.30 Wib di di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, kepada Sdr. ARI, pada saat bertemu, Sdr. ARI langsung menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberika sejumlah uang dengan jumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARI guna membayar 1 (satu) box ALPRAZOLAM yang pesan kepada Sdr. ARI, kemudian setelah mengambil ALPROZOLAM..

- Kemudian sesampainya Terdakwa dirumah sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa memberi makan ayam, dan setelah itu Terdakwa tidur, sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa bangun tidur, kemudian Terdakwa bermain dengan anak Terdakwa di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, setelah selesai bermain dengan anak Terdakwa, karena Terdakwa lapar Terdakwa ke dapur untuk mengambil makan, sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa sedang mau makan di teras depan rumah tempat tinggal Terdakwa, datang 2 (orang) datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan keberadaan istri Terdakwa, Terdakwa menjawab “teng kamar pak”, setelah itu 2 (dua) orang tersebut mengatakan itu didalam mobil sudah ada yang tertangkap, katanya membeli paket obat daftar G jenis

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARINDO ke Terdakwa, setelah itu salah satu orang tersebut mengatakan, sudah geledah saja rumahnya, kemudian Terdakwa bersama dua (dua) orang tersebut masuk bersamaan ke dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil paket obat daftar G jenis YARINDO, setelah itu 2 (dua) orang tadi mengatakan bahwa mereka adalah petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng serta menunjukan surat tugas kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa di borgol oleh petugas, karena di depan rumah terdengar suara ramai – ramai kemudian istri Terdakwa keluar dari kamar menuju ke teras rumah, kemudian petugas menjelaskan ke istri Terdakwa bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa oleh petugas menggunakan mobil untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa, pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil Terdakwa melihat Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN sudah berada didalam mobil, yang kemudian Terdakwa dan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap menjual paket obat daftar G jenis YARINDO yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 strip.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM selain dari Sdr. HERI als GONDRONG dan Sdr. ARI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. HERI als GONDRONG mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO adalah dari Sdr. GENDON, sedangkan Sdr. ARI menjual Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM karena dahulu pada tahun 2020 Terdakwa pernah membeli Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM ke Sdr. ARI.
- Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. HERI als GONDRONG, Terdakwa kenal dengan Sdr. HERI als GONDRONG dari Sdr. GENDON karena Terdakwa diberi nomor Telephone Sdr. HERI als GONDRONG oleh Sdr. GENDON ketika ingin membeli obat daftar G jenis YARINDO.
- Sedangkan dengan Sdr. ARI Terdakwa sudah kenal, karena Sdr. ARI adalah teman main Terdakwa, dan Terdakwa pernah membeli Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM kepada Sdr. ARI.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mulai mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO sejak 3 (tiga) bulan yang lalu semenjak Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN untuk mencari obat daftar G jenis YARINDO, dan Terdakwa mulai menjual Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM sejak 2 (dua) bulan lalu pada saat Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. AJI untuk mencari Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM.
- Terdakwa **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** dalam hal mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM.
- Terdakwa mengetahui apabila mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM tersebut melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.
- Bahwa terdakwa sudah 9 (sembilan) kali membeli obat daftar G jenis YARINDO kepada Sdr. HERI als GONDRONG, dengan rincian sebagai berikut :
 - **Yang pertama :**
Terdakwa membeli obat daftar G jenis YARINDO kepada Sdr. HERI als GONDRONG pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang kedua :**
Pada hari dan tanggal lupa bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang ketiga :**
Pada hari dan tanggal lupa, pada pertengahan bulan September Tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang keempat :**
Pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta, Semarang, dan barang berupa obat **daftar** G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Yang kelima :**

Pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;

- **Yang keenam :**

Pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib di di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;

- **Yang ketujuh :**

Pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;

- **Yang kedelapan :**

Pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;

- **Yang kesembilan :**

Pada hari Jumat tanggal 18 November Tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir

- Sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa membeli kepada Sdr. ARI sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- **Yang pertama :**

Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan USM (Universitas Semarang) Jl. Soekarno Hatta, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis



ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;

- Yang kedua :

Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;

- Yang ketiga :

Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 8 September Tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) Box berisikan 20 (dua puluh) strip ALPRAZOLAM;

- Yang keempat :

Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan depan USM (Universitas Semarang) Jl. Soekarno Hatta, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;

- Yang kelima :

Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan November Tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) Box berisikan 20 (dua puluh) strip ALPRAZOLAM;

- Yang keenam :

Terdakwa membeli pada hari Senin tanggal 21 November Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM.

- Bahwa Terdakwa membeli untuk 1 (satu) toples berisikan 1000 butir obat daftar G jenis YARINDO dengan harga Rp. 600,000,- (enam ratus ribu

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



rupiah), sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa membeli untuk 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan menjual Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yaitu ketika Terdakwa sudah mendapatkan obat daftar G jenis YARINDO, kemudian Terdakwa membuka dan kemudian memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket, dan tiap 1 (satu) paket berisikan 100 butir, setelah itu ketika ada yang memesan obat daftar G jenis YARINDO Terdakwa langsung mengambilkan. paket obat daftar G jenis YARINDO yang sudah Terdakwa pecah menjadi beberapa paket tersebut, dan bertemu langsung dengan pembeli, sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa menjual dengan cara bertemu secara langsung dengan pembeli, dengan jumlah per strip tergantung dengan permintaan pembeli.

- Bahwa yang membeli obat daftar G jenis YARINDO yaitu Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN, sedangkan untuk yang membeli Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM adalah Sdr. AJI (DPO).

- Perbuatan terdakwa tersebut di atas akhirnya dapat diketahui oleh aparat Pol da Jateng/ Ditrenarkoban Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Plewan III, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang bersama dengan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN dan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses hukum, pada hari, tanggal, dan waktu yang sama pada saat Terdakwa di tangkap dilakukan penggeledahan oleh petugas ditempat tinggal Terdakwa, dan di temukan :

- 1 buah kantong plastik warna hitam berisikan :

- 10 (sepuluh) paket obat daftar G jenis YARINDO dengan rincian 9 (sembilan) paket berisi @ 100 (seratus) butir obat dan 1 (satu) paket berisi 40 (empat puluh) butir dengan total sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir;
- 10 Strip Psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM @ 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 100 (seratus) butir;

- 1 buah kantong plastik warna hitam berisikan :

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



- 1 (satu) buah toples plastik warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip besar, merk TOP QUALITY;
- 2 (dua) pack plastik klip kecil, merk ZIP IN.
- 1 (unit) Hand Phone Merk SAMSUNG jenis A12 warna hitam dengan nomor Whastapp 08213495585;
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Terdakwa **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** dalam hal mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM.
- Terdakwa mengetahui apabila mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM tersebut melanggar hukum dapat pidana.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan BAP Nomor : 691/NPF/2022 tanggal 30 Maret 2022, barang bukti yang disita dari Terdakwa PRIHONO bin SUTRISNO, Alamat Desa Kotaliman, Rt. 004/Rw. 001, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, bertempat tinggal di Tato Studio Jl. Ahmad Yani, Desa, Binangun, Kec. Binangun, Kab. Cilacap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - BB-6128/2022/NPF berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip didalamnya : masing-masing terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir tablet, **setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.**
 - BB- 6129/2022/NPF berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, **setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , sebagaimana telah



diubah Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , .

Subsidiar

Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN di pos kampling Jl. Plewan II, Rt. 09, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang dekat rumah Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN, pada saat bertemu Terdakwa diminta oleh Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN untuk mencari obat daftar G jenis YARINDO, kemudian Terdakwa langsung mencari informasi kepada teman Terdakwa yang ada di dalam Lapas Kedungpane Semarang, setelah mendapatkan informasi Terdakwa langsung diberikan nomor Sdr. GENDON dan disuruh langsung menghubungi Sdr. GENDON, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. GENDON dan memesan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO, kemudian Sdr. GENDON menjawab kalau ingin membeli obat daftar G jenis YARINDO langsung ke Sdr. HERI als GONDRONG, setelah Terdakwa diberi nomor Sdr. HERI als GONDRONG oleh Sdr. GENDON, kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor Sdr. HERI als GONDRONG dengan cara chat Whatsapp, dan isi chat tersebut Terdakwa ingin membeli barang berupa obat daftar G jenis YARINDO sebanyak 1 (satu) toples dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Kemudian setelah Terdakwa memesan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO, Terdakwa dan Sdr. HERI als GONDRONG menentukan tempat untuk transaksi, setelah disepakati akhirnya ditentukan tempatnya yaitu di samping pom bensin Jl. Soekarno Hatta Semarang, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat yang sudah disepakati tadi tersebut, setelah sampai di lokasi Terdakwa menunggu di pinggir jalan samping pom bensin Jl. Soekarno Hatta Semarang, Terdakwa menunggu di lokasi sekitar 15 (lima belas) menit, dan sekira pukul 12.30 Sdr. HERI als GONDRONG datang ke lokasi, setelah Sdr. HERI als GONDRONG sampai, Sdr. HERI als GONDRONG bertanya kepada Terdakwa, "mas jenengan seng pesen" Terdakwa menjawab "nggeh mas", setelah itu Sdr. HERI als GONDRONG langsung memberikan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang cash guna membayar obat daftar G jenis YARINDO sebesar Rp. 600.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima obat daftar G jenis YARINDO Terdakwa pulang Terdakwa.

- Kemudian sesampainya Terdakwa dirumah, obat daftar G jenis YARINDO tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket yang dimana tiap paket berisi 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN datang kerumah Terdakwa untuk membeli paket obat daftar G jenis YARINDO yang sudah Terdakwa pecah dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN sudah mengambil paket tersebut Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN langsung pulang.

- Kemudian selang 3 (tiga) minggu setelah Terdakwa memesan obat daftar G jenis YARINDO, Sdr. AJI menghubungi Terdakwa melalui chat Whatapp dan menanyakan kepada Terdakwa "mas saget madoske ALPRAZOLAM" kemudian Terdakwa menjawab "nggeh cobo mas kulo padoske", setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. ARI melalui chat Whatsapp untuk menanyakan kepada Sdr. ARI, isi chat tersebut, Terdakwa bertanya "mas saget madoske ALPRAZOLAM mboten" Sdr. ARI menjawab "nggeh mas ajeng mados pinten" Terdakwa menjawab " setunggal box mas, setunggal box e pinten mas" Sdr. ARI menjawab " Rp. 1.150.000,- mas" Terdakwa menjawab "nggeh mas kulo mendet setunggal box, Sdr. ARI menjawab "nggeh tenggo sekedap kulo pendetke rumiyen" Terdakwa menjawab "nggeh mas", 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. ARI menghubungi Terdakwa dan mengatakan "niki pun kulo pundutke mas, bade ketemu teng pundi" Terdakwa menjawab "ngajeng USM pripon mas? " Sdr. ARI menjawab "nggeh mas OtW", setelah itu Terdakwa langsung pergi ke depan USM Semarang tempat yang sudah ditentukan, sesampainya Terdakwa sampai, Terdakwa menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit di pinggir jalan setelah gerbang utama USM Semarang, selang 15 (lima belas) menit Sdr. ARI datang lalu menghampiri Terdakwa, setelah bertemu, Sdr. ARI langsung memberikan barang berupa 1 (satu) box ALPRAZOLAM, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARI guna membayar 1 (satu) box ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa langsung memberi makan ayam Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. AJI dan mengatakan bahwa barang

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ALPRAZOLAM sudah ada, dan bisa diambil, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. AJI di MASJID AGUNG Semarang, Kec. Gayamsari, Kota Semarang untuk menyerahkan ALPRAZOLAM yang di pesan oleh Sdr. AJI, setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan barang tersebut dan Sdr. AJI menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar 1 (satu) strip ALPRAZOLAM yang di pesan Sdr. AJI..

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berulang kali, sampai pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa kembali membeli 1 (satu) toples obat daftar G jenis YARINDO kepada Sdr.HERI als GONDRONG, dan Terdakwa bertemu Sdr. HERI als GONDRONG untuk mengambil barang tersebut di pinggir jalan depan MAJID AGUNG Semarang tepatnya di arah pintu masuk MAJID AGUNG SEMARANG, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN kembali membeli 1 (satu) paket obat daftar G jenis YARINDO, dengan cara Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN datang kerumah Terdakwa untuk membeli serta mengambil 1 (paket) obat daftar G jenis YARINDO seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara cash, sedangkan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa kembali membeli pada hari Senin tanggal 21 November Tahun 2022 sekira pukul 13.30 Wib di di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, kepada Sdr. ARI, pada saat bertemu, Sdr. ARI langsung menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberika sejumlah uang dengan jumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARI guna membayar 1 (satu) box ALPRAZOLAM yang pesan kepada Sdr. ARI, Kemudian sesampainya Terdakwa dirumah sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa memberi makan ayam, dan setelah itu Terdakwa tidur, sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa bangun tidur, kemudian Terdakwa bermain dengan anak Terdakwa di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, setelah selesai bermain dengan anak Terdakwa, karena Terdakwa lapar Terdakwa ke dapur untuk mengambil makan, sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa sedang mau makan di teras depan rumah tempat tinggal Terdakwa, datang 2 (orang) datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan keberadaan istri Terdakwa, Terdakwa menjawab “teng kamar pak”, setelah itu 2 (dua) orang tersebut mengatakan itu didalam mobil

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada yang tertangkap, katanya membeli paket obat daftar G jenis YARINDO ke Terdakwa, setelah itu salah satu orang tersebut mengatakan, sudah geledah saja rumahnya, kemudian Terdakwa bersama dua (dua) orang tersebut masuk bersamaan ke dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil paket obat daftar G jenis YARINDO, setelah itu 2 (dua) orang tadi mengatakan bahwa mereka adalah petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng serta menunjukan surat tugas kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa di borgol oleh petugas, karena di depan rumah terdengar suara ramai – ramai kemudian istri Terdakwa keluar dari kamar menuju ke teras rumah, kemudian petugas menjelaskan ke istri Terdakwa bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa oleh petugas menggunakan mobil untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa, pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil Terdakwa melihat Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN sudah berada didalam mobil, yang kemudian Terdakwa dan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap menjual paket obat daftar G jenis YARINDO yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 strip.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM selain dari Sdr. HERI als GONDRONG dan Sdr. ARI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. HERI als GONDRONG mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO adalah dari Sdr. GENDON, sedangkan Sdr. ARI menjual Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM karena dahulu pada tahun 2020 Terdakwa pernah membeli Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM ke Sdr. ARI.
- Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. HERI als GONDRONG, Terdakwa kenal dengan Sdr. HERI als GONDRONG dari Sdr. GENDON karena Terdakwa diberi nomor Telephone Sdr. HERI als GONDRONG oleh Sdr. GENDON ketika ingin membeli obat daftar G jenis YARINDO.
- Dengan Sdr. ARI Terdakwa sudah kenal, karena Sdr. ARI adalah teman main Terdakwa, dan Terdakwa pernah membeli Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM kepada Sdr. ARI.

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mulai mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO sejak 3 (tiga) bulan yang lalu semenjak Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN untuk mencari obat daftar G jenis YARINDO, dan Terdakwa mulai menjual Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM sejak 2 (dua) bulan lalu pada saat Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. AJI untuk mencari Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM.
- **Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** dalam hal mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM.
- Terdakwa mengetahui apabila mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM tersebut melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.
- Bahwa terdakwa sudah 9 (sembilan) kali membeli obat daftar G jenis YARINDO kepada Sdr. HERI als GONDRONG, dengan rincian sebagai berikut :
 - **Yang pertama :**
 - Terdakwa membeli obat daftar G jenis YARINDO kepada Sdr. HERI als GONDRONG pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang kedua :**
 - Pada hari dan tanggal lupa bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang ketiga :**
 - Pada hari dan tanggal lupa, pada pertengahan bulan September Tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang keempat :**
 - Pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta, Semarang, dan barang berupa obat **daftar** G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang kelima :

- Pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Oktober Tahun 2022 **sekira** pukul 11.30 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;

- Yang keenam :

- Pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 **sekira** pukul 11.30 Wib di di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;

- Yang ketujuh :

- Pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun **2022** **sekira** pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;

- Yang kedelapan :

- Pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 **sekira** pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG **SEMARANG** Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;

- Yang kesembilan :

- Pada hari Jumat tanggal 18 November Tahun 2022 **sekira** pukul 11.30 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir
- Sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa membeli kepada Sdr. ARI sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Yang pertama :

- Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan September Tahun 2022 **sekira** pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan USM (Universitas Semarang) Jl. Soekarno Hatta,



Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;

- Yang kedua :

- Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;

- Yang ketiga :

- Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 8 September Tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) Box berisikan 20 (dua puluh) strip ALPRAZOLAM;

- Yang keempat :

- Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan depan USM (Universitas Semarang) Jl. Soekarno Hatta, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;

- Yang kelima :

- Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan November Tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) Box berisikan 20 (dua puluh) strip ALPRAZOLAM;

- Yang keenam :

- Terdakwa membeli pada hari Senin tanggal 21 November Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika



golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM.

- Terdakwa membeli untuk 1 (satu) toples berisikan 1000 butir obat daftar G jenis YARINDO dengan harga Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa membeli untuk 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan menjual Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yaitu ketika Terdakwa sudah mendapatkan obat daftar G jenis YARINDO, kemudian Terdakwa membuka dan kemudian memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket, dan tiap 1 (satu) paket berisikan 100 butir, setelah itu ketika ada yang memesan obat daftar G jenis YARINDO Terdakwa langsung mengambilkan. paket obat daftar G jenis YARINDO yang sudah Terdakwa pecah menjadi beberapa paket tersebut, dan bertemu langsung dengan pembeli, sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa menjual dengan cara bertemu secara langsung dengan pembeli, dengan jumlah per strip tergantung dengan permintaan pembeli.
- Bahwa yang membeli obat daftar G jenis YARINDO yaitu Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN, sedangkan untuk yang membeli Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM adalah Sdr. AJI (DPO).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas akhirnya dapat diketahui oleh aparat Pol da Jateng/ Ditrenarkoban Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Plewan III, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang bersama dengan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN dan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses hukum, pada hari, tanggal, dan waktu yang sama pada saat Terdakwa di tangkap dilakukan pengeledahan oleh petugas ditempat tinggal Terdakwa, dan di temukan :
 - **1 buah kantong plastik warna hitam berisikan :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket obat daftar G jenis YARINDO dengan rincian 9 (sembilan) paket berisi @ 100 (seratus) butir obat dan 1 (satu) paket berisi 40 (empat puluh) butir dengan total sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir;
- 10 Strip Psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM @ 10 (sepuluh) butir, total 100 (seratus) butir;
- **1 buah kantong plastik warna hitam berisikan :**
 - 1 (satu) buah toples plastik warna putih;
 - 1 (satu) pack plastik klip besar, merk TOP QUALITY;
 - 2 (dua) pack plastik klip kecil, merk ZIP IN.
- 1 (unit) Hand Phone Merk SAMSUNG jenis A12 warna hitam dengan nomor Whastapp 08213495585;
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa **Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** dalam hal mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM tersebut melanggar hukum pidana.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan BAP Nomor : 691/NPF/2022 tanggal 30 Maret 2022, barang bukti yang disita dari Terdakwa PRIHONO bin SUTRISNO, Alamat Desa Kutaliman, Rt. 004/Rw. 001, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, bertempat tinggal di Tato Studio Jl. Ahmad Yani, Desa, Binangun, Kec. Binangun, Kab. Cilacap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - BB-6128/2022/NPF berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip didalamnya : masing-masing terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir tablet, **setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.**

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB- 6129/2022/NPF berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, **setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Pasikotropika.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa, tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi beserta tim mengamankan seseorang Bernama MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN di Jl. Plewan II, Rt. 009/Rw. 003, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, yang telah membeli obat jenis YARINDO kepada Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL alamat Jl. Jomblang Perbalan No 805, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang No. KTP/ NIK : 3374082010950005, Tempat tinggal : Jl. Plewan III, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, setelah itu Saksi beserta tim melakukan penggeledahan terhadap rumah/badan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN, dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi beserta tim menemukan 2 (dua) butir obat jenis Yarindo di dalam plastik klip kecil yang berada di dalam bekas bungkus rokok TUTON di bawah kandang ayam belakang rumah Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN;

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN dimana membeli obat tersebut, kemudian Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN menjawab membeli obat jenis YARINDO tersebut di Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL, Saksi bertanya lagi apakah tau dimana rumah Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL, Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN menjawab tau, karena Sdr. MOCHAMAD

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN membelinya langsung datang kerumah Terdakwa TEDY;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi beserta tim dan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL yang beralamat di Jl. Plewan III, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, sesampainya di rumah Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL pukul 18.30 WIB Saksi mengetuk pintu rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian dibuka oleh Terdakwa, saat Saksi beserta tim dapat menemukan keberadaan Tersangkia, Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan barang bukti berupa obat daftar G dan Psikotropika tersebut, setelah itu Saksi beserta tim melakukan pengeledahan terhadap rumah/badan Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL dan hasil dari pengeledahan tersebut Saksi beserta tim menemukan barang berupa **1 buah kantong plastik warna hitam berisikan : 10 (sepuluh) paket obat daftar G jenis YARINDO dengan rincian 9 (sembilan) paket berisi @ 100 (seratus) butir obat dan 1 (satu) paket berisi 40 (empat puluh) butir dengan total sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 10 Strip Psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM @ 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 100 (seratus) butir, 1 buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah toples plastik warna putih, 1 (satu) pack plastik klip besar, merk TOP QUALITY, 2 (dua) pack plastik klip kecil, merk ZIP IN, serta 1 (unit) Hand Phone Merk SAMSUNG jenis A12 warna hitam dengan nomor Whastapp 08213495585, dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;**
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL mendapatkan obat jenis YARINDO dari Sdr. HERI Als GONDRONG pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan depan MASJID AGUNG Jl. Gajah, Kec. Semarang Timur, Kota

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang, Sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa mendapatkan Psikotropik a golongan IV jenis ALPRAZOLAM dari Sdr. ARI pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL menerangkan menerima obat jenis YARINDO dari Sdr. HERI Als GONDRONG sudah 9 (Sembilan) kali, dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM dari Sdr. ARI sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL menerangkan yang membeli obat jenis YARINDO adalah Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA, sedangkan yang membeli Psikotropika jenis ALPRAZOLAM adalah Sdr. AJI;
- Bahwa Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN membeli obat jenis YARINDO kepada Terdakwa , dan Terdakwa menjawab sudah 10 (sepuluh) kali membeli obat jenis YARINDO kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan menjual / atau mengedarkan obat jenis YARINDO dan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM tersebut adalah untuk dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL menjelaskan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ASWIN MUBAROK Bin MISWAN MAULANA S, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa, tanggal 21 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi beserta tim mengamankan seseorang Bernama MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN di Jl. Plewan II, Rt. 009/Rw. 003, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, yang telah membeli obat jenis YARINDO kepada Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL alamat Jl. Jomblang Perbalan No 805, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang No. KTP/ NIK : 3374082010950005, Tempat tinggal : Jl. Plewan III, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, setelah itu Saksi beserta tim melakukan penggeledahan terhadap rumah/badan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN, dari hasil

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



pengeledahan tersebut, Saksi beserta tim menemukan 2 (dua) butir obat jenis Yarindo di dalam plastik klip kecil yang berada di dalam bekas bungkus rokok TUTON di bawah kandang ayam belakang rumah Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN;

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN dimana membeli obat tersebut, kemudian Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN menjawab membeli obat jenis YARINDO tersebut di Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL, Saksi bertanya lagi apakah tau dimana rumah Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL, Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN menjawab tau, karena Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN membelinya langsung datang kerumah Terdakwa TEDY;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi beserta tim dan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL yang beralamat di Jl. Plewan III, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, sesampainya di rumah Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL pukul 18.30 WIB Saksi mengetuk pintu rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian dibuka oleh Terdakwa, saat Saksi beserta tim dapat menemukan keberadaan Tersangkia, Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan barang bukti berupa obat daftar G dan Psikotropika tersebut, setelah itu Saksi beserta tim melakukan pengeledahan terhadap rumah/badan Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL dan hasil dari pengeledahan tersebut Saksi beserta tim menemukan barang berupa **1 buah kantong plastik warna hitam berisikan : 10 (sepuluh) paket obat daftar G jenis YARINDO dengan rincian 9 (sembilan) paket berisi @ 100 (seratus) butir obat dan 1 (satu) paket berisi 40 (empat puluh) butir dengan total sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 10 Strip Psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM @ 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 100 (seratus) butir, 1 buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah toples plastik warna putih, 1 (satu) pack plastik klip besar, merk TOP QUALITY, 2 (dua) pack plastik klip kecil, merk ZIP IN, serta 1 (unit) Hand Phone Merk SAMSUNG jenis A12 warna hitam dengan nomor Whastapp 08213495585, dan uang tunai sebesar Rp.**

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dan Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL mendapatkan obat jenis YARINDO dari Sdr. HERI Als GONDRONG pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan depan MASJID AGUNG Jl. Gajah, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa mendapatkan Psikotropik a golongan IV jenis ALPRAZOLAM dari Sdr. ARI pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL menerangkan menerima obat jenis YARINDO dari Sdr. HERI Als GONDRONG sudah 9 (Sembilan) kali, dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM dari Sdr. ARI sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL menerangkan yang membeli obat jenis YARINDO adalah Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA, sedangkan yang membeli Psikotropika jenis ALPRAZOLAM adalah Sdr. AJI;
- Bahwa Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA bin FAHRUDIN membeli obat jenis YARINDO kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab sudah 10 (sepuluh) kali membeli obat jenis YARINDO kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan menjual / atau mengedarkan obat jenis YARINDO dan PSikotropika jenis ALPRAZOLAM tersebut adalah untuk dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa TEDY SETIAWAN Bin JAENAL menjelaskan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli bernama KURNIASANTI, S.Farm., Apt. Binti MUHAMMAD ZARCHONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, sebagai tenaga pengawas farmasi dan makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, yang Tugas dan tanggung jawab yang ahli kerjakan melakukan pengawasan dibidang farmasi dan makanan di wilayah Jawa Tengah;
- Bahwa YARINDO merupakan golongan obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Penjualan atau penyerahan kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa ALPRAZOLAM merupakan obat golongan psikotropik. Obat ini memiliki aksi atau kerja sebagai psikoaktif atau penenang dan dampaknya adalah fly. Perbuatan Terdakwa mengedarkan obat seperti tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa peredaran obat seperti YARINDO dan ALPRAZOLAM harus melalui sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab sarana;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan manfaat atau khasiat dari YARINDO merupakan pereda rasa nyeri dengan intensitas menengah sampai kuat seperti nyeri akibat trauma hebat, nyeri pasca operasi, nyeri akibat gangguan saraf;
- Bahwa ALPRAZOLAM merupakan psikoaktif, bekerja di system syaraf pusat, yang bekerja sebagai penenang;
- Bahwa mengkonsumsi obat harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dan dapat membahayakan bagi Kesehatan seperti munculnya efek samping;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa penggunaan YARINDO yang tidak sesuai dengan petunjuk dapat menyebabkan efek samping konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mual, mulut kering, gugup, cemas, euphoria;
- Bahwa penggunaan ALPRAZOLAM yang tidak sesuai dengan petunjuk dapat menyebabkan efek samping pusing, mengantuk, sulit focus, gangguan dalam mengingat, tubuh terasa lemah, halusinasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan BAP Nomor : 691/NPF/2022 tanggal 30 Maret 2022, barang bukti yang disita dari Terdakwa PRIHONO bin SUTRISNO, Alamat Desa Kutaliman, Rt. 004/Rw. 001, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, bertempat tinggal di Tato Studio Jl. Ahmad Yani, Desa, Binangun, Kec. Binangun, Kab. Cilacap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- BB-6128/2022/NPF berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip didalamnya : masing-masing terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir tablet, **setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.**
- BB- 6129/2022/NPF berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, **setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Plewan III, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, pada hari, tanggal, dan waktu yang sama pada saat Terdakwa di tangkap dilakukan penggeledahan oleh petugas ditempat tinggal Terdakwa , dan di temukan **1 buah kantong plastik warna hitam berisikan : 10**

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket obat daftar G jenis YARINDO dengan rincian 9 (sembilan) paket berisi @ 100 (seratus) butir obat dan 1 (satu) paket berisi 40 (empat puluh) butir dengan total sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 10 Strip Psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM @ 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 100 (seratus) butir, **1 buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah toples plastik warna putih, 1 (satu) pack plastik klip besar, merk TOP QUALITY, 2 (dua) pack plastik klip kecil, merk ZIP IN, serta 1 (unit) Hand Phone Merk SAMSUNG jenis A12 warna hitam dengan nomor Whastapp 08213495585, dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, pada hari Senin tanggal 21 November sekira Pukul 18.30 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Plewan III, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, ada yang melihat yaitu Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN, karena pada saat Terdakwa ditangkap, Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN sudah ditangkap dahulu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis YARINDO pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan depan MASJID AGUNG Jl. Gajah, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, dan Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis YARINDO tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. HERI Als GONDRONG melalui chat Whatsapp, untuk memesan obat daftar G jenis YARINDO sebanyak 1 (satu) toples, setelah itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. HERI als GONDRONG di lokasi yang telah kita sepakati, pada saat bertemu dengan Sdr. HERI als GONDRONG, Sdr. HERI als GONDRONG langsung menyerahkan obat daftar G jenis YARINDO kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) kepada Sdr. HERI als GONDRONG guna membayar pesanan Terdakwa;

- Bahwa untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa mendapatkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayamsari, Kota Semarang, dan Terdakwa mendapatkan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ARI melalui chat Whatsapp untuk memesan 1 (satu) box ALPRAZOLAM yang berisikan 10 (sepuluh) strip, kemudian Terdakwa langsung pergi ke lokasi yang telah kita tentukan, sekira pukul 13.00 Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. ARI, dan pada saat bertemu, Sdr. ARI langsung menyerahkan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang untuk membayar sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa untuk obat daftar G jenis YARINDO Terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket isi 100 butir, sedangkan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) strip.
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali membeli obat daftar G jenis YARINDO kepada Sdr. HERI als GONDRONG, dengan rincian sebagai berikut :
 - **Yang pertama** Terdakwa membeli obat daftar G jenis YARINDO kepada Sdr. HERI als GONDRONG pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang kedua** pada hari dan tanggal lupa bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang ketiga** pada hari dan tanggal lupa, pada pertengahan bulan September Tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang keempat** pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta, Semarang,

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;

- **Yang kelima** pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
- **Yang keenam** pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib di di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
- **Yang ketujuh** pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
- **Yang kedelapan** pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
- **Yang kesembilan** pada hari Jumat tanggal 18 November Tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir

Sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa membeli kepada Sdr. ARI sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- **Yang pertama** Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan USM (Universitas Semarang) Jl. Soekarno Hatta, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yang kedua** Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;
- **Yang ketiga** Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 8 September Tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) Box berisikan 20 (dua puluh) strip ALPRAZOLAM;
- **Yang keempat** Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan depan USM (Universitas Semarang) Jl. Soekarno Hatta, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;
- **Yang kelima** Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan November Tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) Box berisikan 20 (dua puluh) strip ALPRAZOLAM;
- **Yang keenam** Terdakwa membeli pada hari Senin tanggal 21 November Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM.
- Bahwa Terdakwa membeli untuk 1 (satu) toples berisikan 1000 butir obat daftar G jenis YARINDO dengan harga Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa membeli untuk 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan menjual Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yaitu ketika Terdakwa sudah mendapatkan obat daftar G jenis YARINDO, kemudian Terdakwa membuka dan kemudian memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket, dan tiap 1 (satu) paket berisikan 100 butir, setelah itu ketika ada yang memesan obat daftar G jenis YARINDO Terdakwa langsung mengambilkan paket obat daftar G jenis YARINDO yang sudah Terdakwa pecah menjadi beberapa paket tersebut, dan bertemu langsung dengan pembeli, sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa menjual dengan cara bertemu secara langsung dengan pembeli, dengan jumlah per strip tergantung dengan permintaan pembeli.
- Bahwa yang membeli obat daftar G jenis YARINDO yaitu Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN, sedangkan untuk yang membeli Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM adalah Sdr. AJI.
- Bahwa **Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** dalam hal mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 buah kantong plastik warna hitam berisikan :

- 10 (sepuluh) paket obat daftar G jenis YARINDO dengan rincian ;
- 9 (sembilan) paket berisi @ 100 (seratus) butir obat dan 1 (satu) paket berisi :

- 40 (empat puluh) butir dengan total sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir,
- **10 Strip Psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM @ 10** (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 100 (seratus) butir,

1 buah kantong plastik warna hitam berisikan:

- 1 (satu) buah toples plastik warna putih,
- 1 (satu) pack plastik klip besar, merk TOP QUALITY,
- 2 (dua) pack plastik klip kecil, merk ZIP IN,
- 1 (unit) Hand Phone Merk SAMSUNG jenis A12 warna hitam dengan nomor Whastapp 08213495585,



- uang **tunai sebesar Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Plewan III, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, pada hari, tanggal, dan waktu yang sama pada saat Terdakwa di tangkap dilakukan penggeledahan oleh petugas ditempat tinggal Terdakwa, dan di temukan **1 buah kantong plastik warna hitam berisikan : 10 (sepuluh) paket obat daftar G jenis YARINDO dengan rincian 9 (sembilan) paket berisi @ 100 (seratus) butir obat dan 1 (satu) paket berisi 40 (empat puluh) butir dengan total sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 10 Strip Psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM @ 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 100 (seratus) butir, 1 buah kantong plastik warna hitam berisikan: 1 (satu) buah toples plastik warna putih, 1 (satu) pack plastik klip besar, merk TOP QUALITY, 2 (dua) pack plastik klip kecil, merk ZIP IN, serta 1 (unit) Hand Phone Merk SAMSUNG jenis A12 warna hitam dengan nomor Whastapp 08213495585, dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, pada hari Senin tanggal 21 November sekira Pukul 18.30 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Plewan III, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, ada yang melihat yaitu Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN, karena pada saat Terdakwa ditangkap, Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN sudah ditangkap dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis YARINDO pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan depan MASJID AGUNG Jl. Gajah, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, dan Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARINDO tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. HERI Als GONDRONG melalui chat Whatsapp, untuk memesan obat daftar G jenis YARINDO sebanyak 1 (satu) toples, setelah itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. HERI als GONDRONG di lokasi yang telah kita sepakati, pada saat bertemu dengan Sdr. HERI als GONDRONG, Sdr. HERI als GONDRONG langsung menyerahkan obat daftar G jenis YARINDO kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) kepada Sdr. HERI als GONDRONG guna membayar pesanan Terdakwa;

- Bahwa untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa mendapatkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan Terdakwa mendapatkan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ARI melalui chat Whatsapp untuk memesan 1 (satu) box ALPRAZOLAM yang berisikan 10 (sepuluh) strip, kemudian Terdakwa langsung pergi ke lokasi yang telah kita tentukan, sekira pukul 13.00 Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. ARI, dan pada saat bertemu, Sdr. ARI langsung menyerahkan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang untuk membayar sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa untuk obat daftar G jenis YARINDO Terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket isi 100 butir, sedangkan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) strip.
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali membeli obat daftar G jenis YARINDO kepada Sdr. HERI als GONDRONG, dengan rincian sebagai berikut :
- **Yang pertama** Terdakwa membeli obat daftar G jenis YARINDO kepada Sdr. HERI als GONDRONG pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Soekarno – Hatta,

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
- **Yang kedua** pada hari dan tanggal lupa bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang ketiga** pada hari dan tanggal lupa, pada pertengahan bulan September Tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang keempat** pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang kelima** pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang keenam** pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib di di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang ketujuh** pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang kedelapan** pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang kesembilan** pada hari Jumat tanggal 18 November Tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir

Sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa membeli kepada Sdr. ARI sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- **Yang pertama** Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan USM (Universitas Semarang) Jl. Soekarno Hatta, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;
- **Yang kedua** Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;
- **Yang ketiga** Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 8 September Tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) Box berisikan 20 (dua puluh) strip ALPRAZOLAM;
- **Yang keempat** Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan depan USM (Universitas Semarang) Jl. Soekarno Hatta, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;
- **Yang kelima** Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan November Tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) Box berisikan 20 (dua puluh) strip ALPRAZOLAM;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yang keenam** Terdakwa membeli pada hari Senin tanggal 21 November Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM.
- Bahwa Terdakwa membeli untuk 1 (satu) toples berisikan 1000 butir obat daftar G jenis YARINDO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa membeli untuk 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan menjual Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yaitu ketika Terdakwa sudah mendapatkan obat daftar G jenis YARINDO, kemudian Terdakwa membuka dan kemudian memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket, dan tiap 1 (satu) paket berisikan 100 butir, setelah itu ketika ada yang memesan obat daftar G jenis YARINDO Terdakwa langsung mengambilkan paket obat daftar G jenis YARINDO yang sudah Terdakwa pecah menjadi beberapa paket tersebut, dan bertemu langsung dengan pembeli, sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa menjual dengan cara bertemu secara langsung dengan pembeli, dengan jumlah per strip tergantung dengan permintaan pembeli.
- Bahwa yang membeli obat daftar G jenis YARINDO yaitu Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN, sedangkan untuk yang membeli Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM adalah Sdr. AJI.
- Bahwa **Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** dalam hal mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan BAP Nomor : 691/NPF/2022 tanggal 30 Maret 2022, barang bukti yang disita dari Terdakwa PRIHONO bin SUTRISNO, Alamat Desa Kutaliman, Rt. 004/Rw. 001, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, bertempat tinggal di Tato Studio Jl. Ahmad Yani, Desa, Binangun, Kec. Binangun, Kab. Cilacap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



- o BB-6128/2022/NPF berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip didalamnya : masing-masing terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir tablet, **setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;**
- o BB- 6129/2022/NPF berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, **setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , sebagaimana telah diubah Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang” sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan



perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tedy Setiawan Bin Jaenal yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimasud dengan unsur “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu perbuatan terdakwa dalam unsur tersebut, maka dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Pewan III, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, pada hari, tanggal, dan waktu yang sama pada saat Terdakwa di tangkap dilakukan penggeledahan oleh petugas ditempat tinggal Terdakwa , dan di temukan **1 buah kantong plastik warna hitam berisikan : 10 (sepuluh) paket obat daftar G jenis YARINDO dengan rincian 9 (sembilan) paket berisi @ 100 (seratus) butir obat dan 1 (satu) paket berisi 40 (empat puluh) butir dengan total sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 10**

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



Strip Psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM @ 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 100 (seratus) butir, **1 buah kantong plastik warna hitam berisikan:** 1 (satu) buah toples plastik warna putih, 1 (satu) pack plastik klip besar, merk TOP QUALITY, 2 (dua) pack plastik klip kecil, merk ZIP IN, serta 1 (unit) Hand Phone Merk SAMSUNG jenis A12 warna hitam dengan nomor Whastapp 08213495585, dan **uang tunai sebesar Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, pada hari Senin tanggal 21 November sekira Pukul 18.30 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Plewan III, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, ada yang melihat yaitu Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN, karena pada saat Terdakwa ditangkap, Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN sudah ditangkap dahulu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis YARINDO pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan depan MASJID AGUNG Jl. Gajah, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, dan Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis YARINDO tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. HERI Als GONDRONG melalui chat Whatsapp, untuk memesan obat daftar G jenis YARINDO sebanyak 1 (satu) toples, setelah itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. HERI als GONDRONG di lokasi yang telah kita sepakati, pada saat bertemu dengan Sdr. HERI als GONDRONG, Sdr. HERI als GONDRONG langsung menyerahkan obat daftar G jenis YARINDO kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) kepada Sdr. HERI als GONDRONG guna membayar pesanan Terdakwa;

- Bahwa untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa mendapatkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan Terdakwa mendapatkan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ARI melalui chat Whatsapp untuk memesan 1 (satu) box ALPRAZOLAM yang berisikan 10 (sepuluh) strip, kemudian Terdakwa langsung pergi ke lokasi yang telah kita tentukan, sekira pukul 13.00 Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. ARI, dan pada saat bertemu, Sdr. ARI langsung menyerahkan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang untuk membayar sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa untuk obat daftar G jenis YARINDO Terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket isi 100 butir, sedangkan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) strip.
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali membeli obat daftar G jenis YARINDO kepada Sdr. HERI als GONDRONG, dengan rincian sebagai berikut :
 - **Yang pertama** Terdakwa membeli obat daftar G jenis YARINDO kepada Sdr. HERI als GONDRONG pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang kedua** pada hari dan tanggal lupa bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
 - **Yang ketiga** pada hari dan tanggal lupa, pada pertengahan bulan September Tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Soekarno – Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;



- **Yang keempat** pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta, Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
- **Yang kelima** pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
- **Yang keenam** pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib di di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
- **Yang ketujuh** pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
- **Yang kedelapan** pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir;
- **Yang kesembilan** pada hari Jumat tanggal 18 November Tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib di pinggir jalan depan MASJID AGUNG SEMARANG Jl. Gajah, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa obat daftar G jenis YARINDO yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir
Sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa membeli kepada Sdr. ARI sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut:
- **Yang pertama** Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan September Tahun 2022 sekira pukul

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib di pinggir jalan depan USM (Universitas Semarang) Jl. Soekarno Hatta, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;

- **Yang kedua** Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;
- **Yang ketiga** Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 8 September Tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) Box berisikan 20 (dua puluh) strip ALPRAZOLAM;
- **Yang keempat** Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan depan USM (Universitas Semarang) Jl. Soekarno Hatta, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM;
- **Yang kelima** Terdakwa membeli pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan November Tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) Box berisikan 20 (dua puluh) strip ALPRAZOLAM;
- **Yang keenam** Terdakwa membeli pada hari Senin tanggal 21 November Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di depan Gang Plewan II, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan barang berupa Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



yang Terdakwa pesan sebanyak 1 Box berisikan 10 (sepuluh) strip ALPRAZOLAM.

- Bahwa Terdakwa membeli untuk 1 (satu) toples berisikan 1000 butir obat daftar G jenis YARINDO dengan harga Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa membeli untuk 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan menjual Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM yaitu ketika Terdakwa sudah mendapatkan obat daftar G jenis YARINDO, kemudian Terdakwa membuka dan kemudian memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket, dan tiap 1 (satu) paket berisikan 100 butir, setelah itu ketika ada yang memesan obat daftar G jenis YARINDO Terdakwa langsung mengambilkan. paket obat daftar G jenis YARINDO yang sudah Terdakwa pecah menjadi beberapa paket tersebut, dan bertemu langsung dengan pembeli, sedangkan untuk Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM Terdakwa menjual dengan cara bertemu secara langsung dengan pembeli, dengan jumlah per strip tergantung dengan permintaan pembeli.
- Bahwa yang membeli obat daftar G jenis YARINDO yaitu Sdr. MOCHAMAD NUR JULI WIJAYA Bin FAHRUDIN, sedangkan untuk yang membeli Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM adalah Sdr. AJI.
- Bahwa **Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** dalam hal mengedarkan obat daftar G jenis YARINDO dan Psikotropika golongan IV jenis ALPRAZOLAM;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan BAP Nomor : 691/NPF/2022 tanggal 30 Maret 2022, barang bukti yang disita dari Terdakwa PRIHONO bin SUTRISNO, Alamat Desa Kutaliman, Rt. 004/Rw. 001, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, bertempat tinggal di Tato Studio Jl. Ahmad Yani, Desa, Binangun, Kec. Binangun, Kab. Cilacap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o BB-6128/2022/NPF berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip didalamnya : masing-masing terdapat 10

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



(sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir tablet, **setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;**

o BB- 6129/2022/NPF berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, **setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim, berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , sebagaimana telah diubah Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 buah kantong plastik warna hitam berisikan :

- 10 (sepuluh) paket obat daftar G jenis YARINDO dengan rincian ;

- 9 (sembilan) paket berisi @ 100 (seratus) butir obat

dan 1 (satu) paket berisi :

- 40 (empat puluh) butir dengan total sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir,

- 10 Strip Psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM @ 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 100 (seratus) butir,

1 buah kantong plastik warna hitam berisikan:

- 1 (satu) buah toples plastik warna putih,

- 1 (satu) pack plastik klip besar, merk TOP QUALITY,

- 2 (dua) pack plastik klip kecil, merk ZIP IN,

- 1 (unit) Hand Phone Merk SAMSUNG jenis A12 warna hitam dengan nomor Whastapp 08213495585,

Dirampas untuk dimusnahkan .

- uang **tunai sebesar Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar,

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tedy Setiawan Bin Jaenal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah 1 (satu) milyar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kantong plastik warna hitam berisikan :
 - 10 (sepuluh) paket obat daftar G jenis YARINDO dengan rincian ;
 - 9 (sembilan) paket berisi @ 100 (seratus) butir obat dan 1 (satu) paket berisi :
 - 40 (empat puluh) butir dengan total sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir,
 - 10 Strip Psikotropika Golongan IV jenis ALPRAZOLAM @ 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 100 (seratus) butir,
 - 1 buah kantong plastik warna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah toples plastik warna putih,
 - 1 (satu) pack plastik klip besar, merk TOP QUALITY,
 - 2 (dua) pack plastik klip kecil, merk ZIP IN,
 - 1 (unit) Hand Phone Merk SAMSUNG jenis A12 warna hitam dengan nomor Whastapp 08213495585,

Dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang **tunai sebesar Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar,

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Kairul Soleh, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Ratnawati, S.H., M.H. , Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WULLIANI K., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Setiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Ttd,

Kairul Soleh, S.H.

Ttd,

Siti Insirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Wulliani K., SH